



PENETAPAN

Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

CEN CAU TED, NIK / Tempat Tanggal Lahir 1904055608680001 / Rebo Sungailiat, 16-08-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khonghucu, Alamat KTPDesa Cambai, RT 001 RW Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alamat Domisili : JL. Padat Karya Perum. Filla Paris, RT 005 RW 002, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, No. Handphone 082307242297, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 10 Juli 2024 tentang Tanggal dan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi serta Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juli 2024 terdaftar di bawah register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Pgp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu dengan mendiang **LIE PIT LUN** pada tanggal 05 Februari 1995, di Cambai, sesuai dengan Surat Keterangan Makin dengan **Nomor: 158/MAKIN/PKP/VI/2024**, tertanggal 28 Juni 2024 ;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama **LIE PIT LUN** telah meninggal dunia di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor 1904-KM-25032024-0006**, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024 ;

3. Bahwa, setelah perkawinan dilangsungkan pemohon dan mending suami pemohon **LIE PIT LUN** telah membina rumah tangga, sehingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan mending suami pemohon telah dikaruniai ke-3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. **SUPIANTO**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Oktober 1995, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 697/1995**, tertanggal 15 November 1995, (belum menikah) ;
 2. **SEPTENNY**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 September 1997, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 420/1997**, tertanggal 15 Oktober 1997, (belum menikah) ;
 3. **DIEGO AGARA**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bangka Tengah (cambai), 17 Desember 2005, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 440/D/2006**, tertanggal 04 Mei 2006, (belum menikah) ;
4. Bahwa, selama masa perkawinan pemohon dan mending **LIE PIT LUN**, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan mending **LIE PIT LUN** ;
5. Bahwa, perkawinan pemohon dan mending **LIE PIT LUN** belum pernah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
6. Bahwa, saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan Permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat sebagai bukti perkawinan pemohon dan mending **LIE PIT LUN** agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang ;
7. Bahwa, untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dan mending **LIE PIT LUN** tersebut diperlukannya penetapan dari Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan memanggil pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan SAH nya perkawinan Pemohon dan mendiang **LIE PIT LUN** yang telah dilaksanakan secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu pada tanggal 05 Februari 1995 di Kota Pangkalpinang, dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **1). SUPIANTO, 2). SEPTENNY, 3). DIEGO AGARA** ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, agar dapat mencatatkan perkawinan dan menerbitkan surat keterangan perkawinan yang salah satunya sudah meninggal dunia, antara pemohon **CEN CAU TED** dan mendiang **LIE PIT LUN** Setelah ada keputusan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan lagi dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga secara formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, Nik 1904055608680001, Atas nama Cen Cau Ted yang dikeluarkan oleh Capil Kabupaten Bangka tengah pada tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, Nik 1904050906630001, atas nama Lie Pit Lun yang dikeluarkan oleh Capil Kabupaten Bangka tengah pada tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1904-KM-24032024-0006, Atas nama Lie Pit Lun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi surat kartu keluarga Nomor 1904052905090003, atas nama Lie Pit Lun, dikeluarkan di Catatan sipil kabupaten Bangka Tengah, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi surat kartu keluarga Nomor 1904052503240001, atas nama Cen Cau Ted, dikeluarkan di Catatan sipil kabupaten Bangka Tengah, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Surat keterangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia makin Pangkalpinang, atas nama Lie Pit Lun (Alm) dan Cen Cau Ted, Nomor 158/Makin/PKP/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Makin Pangkalpinang, pada tanggal 28 Juni 2024. Diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Cen Cau Ted, Nomor 472.22/227/19.04.05.2002/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banga Tengah Kecamatan Namang Desa Cambai, pada tanggal 25 Juni 2024. Diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Surat keterangan Akte Menikah, atas nama Lie Pit Lun (Alm) dan Cen Cau Ted, Nomor 472.22/227/19.04.05.2002/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banga Tengah Kecamatan Namang Desa Cambai, pada tanggal 25 Juni 2024. Diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Surat keterangan Akte Nikah, atas nama Lie Fit Lun dan Cen Cau Ted, Nomor 04/SK/2003/2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banga Tengah Kecamatan Pangkalan Baru Desa Cambai. Diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Foto Nikah, atas nama Lie Fit Lun dan Cen Cau Ted. Diberi tanda bukti P-10
11. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris, atas nama Lie Fit Lun, Nomor 04/SK/2003/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cambai. Diberi tanda bukti P-11
12. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, Ahli waris mendiang Lie Pit Lun. Diberi tanda bukti P-12
13. Fotokopi Surat pernyataan Waris, atas nama Lie Pit Lun. Pada tanggal 03 April 2024, Diberi tanda bukti P-13



14. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nip 1904052810950001, atas nama Supianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda bukti P-14
15. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 697/1995, atas nama Supianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah, tertanggal 15 November 1995, diberi tanda bukti P-15
16. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nip 1904056309970001, atas nama Septenny, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 24 Desember 2013, diberi tanda bukti P-16.
17. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 420/1997, atas nama Septenny, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah tingkat II Pangkalpinang, tertanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti P-17
18. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nip 1904051712050001, atas nama Diego Agara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-18.
19. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 440/D/2006, atas nama Diego Agara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bangka Tengah, tertanggal 4 Mei 2006, diberi tanda bukti P-19
20. Fotokopi surat penduduk Nonpermanen, atas nama Cen Tau Ted, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pangkalpinang, pada tanggal 25 Juni 2025, diberi tanda bukti P-20

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya seluruh bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Selvi Melinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah adik dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu dengan mendiang LIE PIT LUN pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 1995, di Cambai, sesuai dengan Surat Keterangan Makin dengan Nomor: 158/MAKIN/PKP/VI/2024, tertanggal 28 Juni 2024 ;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama LIE PIT LUN telah meninggal dunia di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1904-KM-25032024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Setelah perkawinan dilangsungkan pemohon dan mendiang suami pemohon LIE PIT LUN telah membina rumah tangga, sehingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan mendiang suami pemohon telah dikaruniai ke-3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. SUPIANTO, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Oktober 1995, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 697/1995, tertanggal 15 November 1995, (belum menikah) ;
 2. SEPTENNY, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 September 1997, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 420/1997, tertanggal 15 Oktober 1997, (belum menikah) ;
 3. DIEGO AGARA, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bangka Tengah (cambai), 17 Desember 2005, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 440/D/2006, tertanggal 04 Mei 2006, (belum menikah);
- Bahwa Selama masa perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN;
- Bahwa Perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN belum pernah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



2. **Saksi Sandy Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah adik dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu dengan mending LIE PIT LUN pada tanggal 05 Februari 1995, di Cambai, sesuai dengan Surat Keterangan Makin dengan Nomor: 158/MAKIN/PKP/VI/2024, tertanggal 28 Juni 2024 ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama LIE PIT LUN telah meninggal dunia di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1904-KM-25032024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Setelah perkawinan dilangsungkan pemohon dan mending suami pemohon LIE PIT LUN telah membina rumah tangga, sehingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan mending suami pemohon telah dikaruniai ke-3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. SUPIANTO, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Oktober 1995, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 697/1995, tertanggal 15 November 1995, (belum menikah) ;
 2. SEPTENNY, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 September 1997, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 420/1997, tertanggal 15 Oktober 1997, (belum menikah) ;
 3. DIEGO AGARA, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bangka Tengah (cambai), 17 Desember 2005, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 440/D/2006, tertanggal 04 Mei 2006, (belum menikah);
- Bahwa Selama masa perkawinan pemohon dan mending LIE PIT LUN, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan mending LIE PIT LUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan pemohon dan mending LIE PIT LUN belum pernah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Menetapkan SAH nya perkawinan Pemohon dan mending **LIE PIT LUN** yang telah dilaksanakan secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu pada tanggal 05 Februari 1995 di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Selvi Melinda** dan saksi **Sandy Wijaya** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda penduduk, Nik 1904055608680001, Atas nama Cen Cau Ted (vide bukti P-1) dan kartu keluarga Nomor 1904052503240001, atas nama Cen Cau Ted (vide bukti P-5), terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat / bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa :

(1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menjelaskan bahwa :

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menjelaskan bahwa :

*“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa :

(1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. *perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*
- b. *perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

“Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. *tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan / atau*
- b. *tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri”;*

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. *surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *pas foto berwarna suami dan istri;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau*
- f. *bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Pemohon atas dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat keterangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia Makin Pangkalpinang, atas nama Lie Pit Lun (Alm) dan Cen Cau Ted (pemohon), Nomor 158/Makin/PKP/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Makin Pangkalpinang, pada tanggal 28 Juni 2024, yang menerangkan bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan adat Tionghoa (Konghucu) pada tanggal 5 Februari 1995;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan Lie Pit Lun terha dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama;

1. SUPIANTO, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Oktober 1995, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 697/1995, tertanggal 15 November 1995, (belum menikah) (vide bukti P-15) ;
2. SEPTENNY, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 September 1997, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 420/1997, tertanggal 15 Oktober 1997, (belum menikah) (vide bukti P-17);
3. DIEGO AGARA, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bangka Tengah (cambai), 17 Desember 2005, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 440/D/2006, tertanggal 04 Mei 2006, (belum menikah) (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian No. 1904-KM-24032024-0006, Atas nama Lie Pit Lun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024 menerangkan bahwa Lie Pit Lun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu dengan mendiang LIE PIT LUN pada tanggal 05 Februari 1995, di Cambai, sesuai dengan Surat Keterangan Makin dengan Nomor: 158/MAKIN/PKP/VI/2024, tertanggal 28 Juni 2024 ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama LIE PIT LUN telah meninggal dunia di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1904-KM-25032024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Setelah perkawinan dilangsungkan pemohon dan mendiang suami pemohon LIE PIT LUN telah membina rumah tangga, sehingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan mendiang suami pemohon telah dikaruniai ke-3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. SUPIANTO, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Oktober 1995, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 697/1995, tertanggal 15 November 1995, (belum menikah) ;
 2. SEPTENNY, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 September 1997, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 420/1997, tertanggal 15 Oktober 1997, (belum menikah) ;
 3. DIEGO AGARA, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bangka Tengah (cambai), 17 Desember 2005, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 440/D/2006, tertanggal 04 Mei 2006, (belum menikah);
- Bahwa Selama masa perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN;
- Bahwa Perkawinan pemohon dan mendiang LIE PIT LUN belum pernah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat bukti diatas dapatlah diketahui bahwa Pemohon atas nama **Cen Cau Ted** dengan Lie Pit Lun (Alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan adat Tionghoa (Konghucu) pada tanggal 5 Februari 1995 tetapi perkawinan Pemohon tersebut

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapat pengesahan dari Negara melalui proses pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon secara seksama serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata telah bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk pengesahan perkawinan Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan adat Tionghoa (Konghucu) pada tanggal 5 Februari 1995 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon tersebut berdasarkan penetapan pengadilan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian maka petitum kedua permohonan Pemohon yang mohon agar Menetapkan SAH nya perkawinan Pemohon dan mendiang **LIE PIT LUN** yang telah dilaksanakan secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu pada tanggal 05 Februari 1995 di Kota Pangkalpinang, dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **1). SUPIANO, 2). SEPTENNY, 3). DIEGO AGARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, agar dapat mencatatkan perkawinan dan menerbitkan surat keterangan perkawinan yang salah satunya sudah meninggal dunia, antara pemohon **CEN CAU TED** dan mendiang **LIE PIT LUN** Setelah ada keputusan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SAH nya perkawinan Pemohon dan mendiang **LIE PIT LUN** yang telah dilaksanakan secara Adat Tionghoa dan Kepercayaan Khonghucu pada tanggal 05 Februari 1995 di Kota Pangkalpinang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama **1). SUPIANTO, 2). SEPTENNY, 3). DIEGO AGARA** ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, agar dapat mencatatkan perkawinan dan menerbitkan surat keterangan perkawinan yang salah satunya sudah meninggal dunia, antara pemohon **CEN CAU TED** dan mendiang **LIE PIT LUN** Setelah ada keputusan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwita Sari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwita Sari, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp200.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah

Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 59 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)